



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
CV. ROBOEDU
TENTANG



PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN, MAGANG, DAN REKRUTMEN DALAM
BIDANG ROBOTIK UNTUK JENJANG SEKOLAH DASAR

NOMOR: **6.3.20/UN32.1/KS/2025**

NOMOR: SPK/09/R-EDU/05/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Enam**, bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Achmad Zulva Andrian, S.Pd., Direktur CV RoboEdu**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV RoboEdu**, berkedudukan di Jalan Pulosari 17, Gadingkasri, Klojen, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Dunia Usaha Dunia Industri berbentuk CV** di bidang **teknologi** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **pemilik sesuai akta pendirian CV RoboEdu**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **CV RoboEdu** dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor **6.3.20/UN32.1/KS/2025** tentang Kerjasama **Program Integrasi Pendidikan, Magang, Dan Rekrutmen Dalam Bidang Robotik Untuk Jenjang Sekolah Dasar**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Program Integrasi Pendidikan, Magang, Dan Rekrutmen Dalam Bidang Robotik Untuk Jenjang Sekolah**

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Dasar (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar**
- (2) Pengembangan kurikulum pembelajaran robotik untuk jenjang Sekolah Dasar
- (3) Penyelenggaraan program magang bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan di CV RoboEdu
- (4) Rekrutmen lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan sebagai tenaga pendidik atau fasilitator robotik di CV RoboEdu
- (5) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan **CV RoboEdu**;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Achmad Zulva Andrian, S.Pd.; dan
- (3) Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar.


PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan **Program**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar; dan

- c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Menyediakan dukungan administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** dengan efektif dan efisien;
 - Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar**, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - Memastikan bahwa kegiatan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Memiliki hak untuk menerima kontribusi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
 - Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** dengan baik; dan
 - Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
 - Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan Penyusun Modul Pendamping Pembelajaran Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;
 - Memastikan bahwa kegiatan Penyusun Modul Pendamping Pembelajaran Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
 - Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (Dua Belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.


PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) Seluruh biaya kegiatan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas biaya operasional, logistik, atau lainnya yang terkait dengan program ini.
- (3) Pembayaran atau pendanaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan teknis antara **PARA PIHAK** tanpa melibatkan aliran dana ke rekening **PIHAK KESATU**.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) Transfer pembayaran atau pendanaan tidak berlaku dalam kerjasama ini;
- (9) **PIHAK KESATU** tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan rekening atau menerima pembayaran;
- (10) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (11) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar**; dan
- (12) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

Achmad Zulva Andrian, S.Pd.

Jalan Pulosari 17, Gadingkasri, Klojen, Kota Malang

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang
65145

Telepon : (0341) 551312 / HP. 08113331170

Surel : muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA

CV. RoboEdu

Nama : Achmad Zulva Andrian, S.Pd.

Jabatan : Direktur CV. RoboEdu

Alamat : Jalan Pulosari 17, Gadingkasri, Klojen, Kota Malang
65115

Telepon : 085233550163

Surel : robo.roboedu@gmail.com

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan

Fakultas Ilmu Pendidikan



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Direktur

CV. RoboEdu

CV. ROBOEDU

Achmad Zulva Andrian, S.Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

<input type="checkbox"/>



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
CV. ROBOEDU



PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN, MAGANG, DAN REKRUTMEN DALAM
BIDANG ROBOTIK UNTUK JENJANG SEKOLAH DASAR

NOMOR: **6.3.20/UN32.1/KS/2025**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Enam**, bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Achmad Zulva Andrian, S.Pd., Direktur CV RoboEdu**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV RoboEdu**, berkedudukan di Jalan Pulosari 17, Gadingkasri, Klojen, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Dunia Usaha Dunia Industri berbentuk CV** di bidang **teknologi** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **pemilik sesuai akta pendirian CV RoboEdu**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **CV RoboEdu** dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor **6.3.20/UN32.1/KS/2025** tentang Kerjasama **Program Integrasi Pendidikan, Magang, Dan Rekrutmen Dalam Bidang Robotik Untuk Jenjang Sekolah Dasar**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Program Integrasi Pendidikan, Magang, Dan Rekrutmen Dalam Bidang Robotik Untuk Jenjang Sekolah**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Dasar (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar**
- (2) Pengembangan kurikulum pembelajaran robotik untuk jenjang Sekolah Dasar
- (3) Penyelenggaraan program magang bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan di CV RoboEdu
- (4) Rekrutmen lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan sebagai tenaga pendidik atau fasilitator robotik di CV RoboEdu
- (5) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan **CV RoboEdu**;
- (2) Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Achmad Zulva Andrian, S.Pd.; dan
- (3) Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **pendidikan**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan **Program**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar; dan

- c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Menyediakan dukungan administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** dengan efektif dan efisien;
 - Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar**, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - Memastikan bahwa kegiatan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Memiliki hak untuk menerima kontribusi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
 - Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** dengan baik; dan
 - Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
 - Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengelola kegiatan Penyusun Modul Pendamping Pembelajaran Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;
 - Memastikan bahwa kegiatan Penyusun Modul Pendamping Pembelajaran Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
 - Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (Dua Belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.


PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) Seluruh biaya kegiatan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik** ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas biaya operasional, logistik, atau lainnya yang terkait dengan program ini.
- (3) Pembayaran atau pendanaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan teknis antara **PARA PIHAK** tanpa melibatkan aliran dana ke rekening **PIHAK KESATU**.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) Transfer pembayaran atau pendanaan tidak berlaku dalam kerjasama ini;
- (9) **PIHAK KESATU** tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan rekening atau menerima pembayaran;
- (10) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (11) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Program Integrasi Pendidikan, Magang, dan Rekrutmen dalam Bidang Robotik untuk Jenjang Sekolah Dasar**; dan
- (12) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

Achmad Zulva Andrian, S.Pd.

Jalan Pulosari 17, Gadingkasri, Klojen, Kota Malang

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang
65145

Telepon : (0341) 551312 / HP. 08113331170

Surel : muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA

CV. RoboEdu

Nama : Achmad Zulva Andrian, S.Pd.

Jabatan : Direktur CV. RoboEdu

Alamat : Jalan Pulosari 17, Gadingkasri, Klojen, Kota Malang
65115

Telepon : 085233550163

Surel : robo.roboedu@gmail.com

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Direktur
CV. RoboEdu



Achmad Zulva Andrian, S.Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

<input type="checkbox"/>